

SALINAN



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 460 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TRANSMIGRAN BANTUAN SOSIAL UANG
DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 mengalokasikan bansos bantuan social uang bagi transmigrasi;
- b. bahwa dalam rangka pemberian bantuan social uang untuk transmigran perlu menetapkan bantuan social uang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Transmigran Bantuan Sosial Uang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 142 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 57);
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 34);

Memperhatikan....

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Nomor 452 Tahun 2021 tentang Penetapan Transmigran Asal Kabupaten Sumedang Yang Ditempatkan di Satuan Permukiman Transmigrasi Dadahup Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Keputusan Bupati Nomor 447 Tahun 2021 tentang Penetapan Transmigran Asal Kabupaten Sumedang Yang di Tempatkan di Satuan Permukiman Transmigrasi Sigulai Kawasan Transmigrasi Selaut Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TRANSMIGRAN BANTUAN SOSIAL UANG DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan Transmigran Penerimaan Bantuan Sosial Uang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dengan daftar penerimaan dan besaran bantuan social uang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Transmigran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan ditempatkan di Satuan Permukiman Transmigrasi Dadahup Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Satuan Permukiman Transmigrasi Sigulai Kawasan Transmigrasi Selaut Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh dan Transmigran Pengganti Transmigran Penduduk Asal (TPA) Kabupaten Sumedang di UPT Parudongka Kecamatan Rounta Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.
- KETIGA : Kepala Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang bertanggung Jawab atas pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, bertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi pemberi bantuan social uang.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 8 Desember 2021


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 460 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN TRANSMIGRAN BANTUAN SOSIAL UANG UNTUK
 TRANSMIGRAN DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR NAMA PENERIMA DAN BANTUAN BESARAN SOSIAL UANG UNTUK TRANSMIGRAN
 DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 TAHUN ANGGARAN 2021

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Kegiatan	Nama Penerima	Besaran
1	2	3	5	6
1.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang	1. Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	1. Aris Abdul Waris	Rp5.000.000,00
			2. Ahmad Husin	Rp5.000.000,00
			3. Waryaman	Rp5.000.000,00
			4. Rahmansyah	Rp5.000.000,00
			5. Atim Supriadi	Rp5.000.000,00
			6. Mulyana	Rp5.000.000,00
			7. Sandi Hoerudin Kusmana	Rp5.000.000,00
			8. Ade Dodi Suhaya	Rp5.000.000,00
			9. Dadang	Rp5.000.000,00
			10. Derajat	Rp5.000.000,00
			11. Rani	Rp5.000.000,00
			12. Iwan Setiawan	Rp5.000.000,00
			13. Hartoyo	Rp5.000.000,00
			14. Tatang Sirojudin	Rp5.000.000,00
			15. Juju Junaedi	Rp5.000.000,00
			16. Rasmana	Rp5.000.000,00
			17. Endin Rosidin	Rp5.000.000,00


1	2	3	5	6
			18. Oman Sarohman	Rp 5000.000,00
			19. Ading Hermansyah	Rp 5000.000,00
			20. Cucu Sugiono	Rp 5000.000,00
JUMLAH				Rp 100.000.000

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

Commented [A1]: